

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Market Share

##### 1. Pengertian Market Share

Pasar adalah sebuah tempat yang terbentuk atas kumpulan konsumen potensial dengan kebutuhan yang berbeda dan mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan transaksi guna memenuhi kebutuhan mereka. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pengaruh perusahaan atau produknya di pasar, maka perlu diupayakan kesinambungan atau secara terus menerus mengadakan peningkatan penjualan produk yang dibarengi dengan mengadakan peningkatan produk. Perusahaan mengadakan penjualan tanpa memperhatikan produknya atau produk monoton, maka lambat laun konsumen atau pembeli dapat berkurang di pasaran.

Dengan demikian konsumen yang berhasil dikuasai sebelum dipasarkan akan bergeser atau berpindah ke perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan yang tidak memperhatikan peningkatan dan pengembangan produk penjualannya, maka akan terancam kedudukannya (market share) di pasaran.

Sebab keadaan pasar selalu mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh manusia itu sendiri, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya menciptakan produk yang lebih memuaskan konsumen, sehingga hal ini akan menimbulkan persaingan. Bila perusahaan ingin meningkatkan market share, hendaknya diarahkan kepada konsumen, guna mempengaruhi dan mendorong mereka agar membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian diperlukan adanya pelaksanaan strategi pemasaran yang baik dan teratur. Pangsa pasar atau Market Share adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau

lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama.

Bank merupakan perusahaan yang tergolong besar pada umumnya mempunyai banyak unit usaha yang dapat berupa anak perusahaan dalam bentuk unit usaha sendiri. Bank secara periodik perlu melakukan evaluasi, unit usaha mana yang menurut penilaian bank perlu ditingkatkan pertumbuhannya, menentukan unit usaha mana yang perlu dikurangi aktivitasnya, dan apabila perlu dijual kepada pihak lain.

Pada unit usaha sendiri juga perlu diputuskan produk mana yang perlu dikembangkan, dan produk mana yang perlu dihentikan upaya pengembangannya. Strategi generik pada dasarnya bertumpu pada tiga hal, yaitu keunggulan bersaing, koordinasi dan kontrol. Strategi yang baik bertumpu pada kekuatan pada setiap sisi dari segitiga strategi, yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang berkualitas
- b. Posisi pangsa pasar yang kuat pada industri yang berkembang baik
- c. Didukung oleh struktur organisasi yang efisien.

Kekuatan bersaing perusahaan akan sangat tergantung dari kesesuaian, kerja sama, sinergi dan koordinasi dari ketiga unsur tersebut. Market share menjadi salah satu indikator meningkatnya kinerja pemasaran suatu perusahaan. Market share menjelaskan penjualan perusahaan sebagai presentase volume total penjualan dalam industri, market, ataupun produk, pangsa pasar merupakan bagian pasar yang dapat diraih oleh perusahaan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa market share perbankan syariah merupakan perbandingan antara total asset yang dimiliki perbankan syariah dengan total asset perbankan secara nasional<sup>8</sup>.

Market Share adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah

---

<sup>8</sup>Afrida Kharisatul Maula, “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Market Share Melalui Return On Asset Di Bank Umum Syariah Indonesia“, (Skripsi : IAIN Salatiga,2018), h. 25

perusahaan dalam kategori yang sama. Secara sederhana, market share (pangsa pasar) merupakan persentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan. Market Share perbankan syariah artinya presentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional. Dengan demikian, market share perbankan syariah di Indonesia dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Market Share =  $\frac{\text{Total Aset Perbankan Syariah}}{\text{Total Aset Perbankan Nasional}} \times 100\%$  ...Meskipun pangsa pasar perbankan syariah belum mencapai sasaran yang diharapkan banyak pihak, namun jika dilihat dari sisi aset, perkembangan perbankan syariah sudah berada dalam jalur yang tepat<sup>9</sup>.

Bagi umat Islam khususnya maupun bangsa Indonesia umumnya usaha mewujudkan perbankan syariah ini harus disyukuri dan menjadi kebanggaan bersama. Keberhasilan perbankan syariah dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan penerapan syariah dalam bermuamalah. Akan tetapi prospek perbankan syariah akan dihadapkan pada berbagai macamrintangan.Walaupun dari segi pasar berpeluang besar namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki bank syariah. Fenomena yang tengah dihadapi perbankansyariah, yaitu sulitnya memperluas pangsa pasar. Hal tersebut pasti memiliki masalah krusial dalam pengembangan perbankan syariah. Yusuf Kalla juga mengatakan bahwa pangsa pasar untuk pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup besar namun pertumbuhannya masih sangat kecil. Padahal, menurutnya investasi di sektor perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Wachyu Prabo Asmoro, “*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Market share Bank Syariah Indonesia* “. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 21

<sup>10</sup>AuliaRahman, “*AnalisisFaktorFaktorYangMemprngaruhiMarketshareBanksyariah*”,(Jurnal Vol 5, No 2, Tahun 2016), h. 4

## 2. Fungsi Market Share

Permintaan perusahaan merupakan suatu fungsi yang dinamakan "company demand function" atau dinamakan juga "sales response function". Permintaan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor permintaan pasar dan pengaruh-pengaruh terhadap market share. Perusahaan yang menaikkan pangsa pasar (market share) mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Perusahaan yang meningkatkan kualitas produk mereka relatif terhadap pesaing menikmati kenaikan pangsa pasar yang lebih besar dari pada mereka yang tingkat kualitasnya tetap atau menurun.
2. Perusahaan yang meningkatkan pengeluaran pemasaran lebih cepat dari tingkat pertumbuhan pasar umumnya mencapai kenaikan pangsa pasar. Kenaikan pengeluaran wiraniaga efektif dan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran iklan menghasilkan kenaikan pangsa pasar terutama untuk perusahaan barang konsumsi. Peningkatan pengeluaran promosi penjualan efektif dalam menghasilkan kenaikan pangsa pasar untuk semua jenis perusahaan.
3. Perusahaan yang memotong harga mereka jauh lebih besar dari para pesaing tidak mencapai kenaikan pangsa pasar yang berarti. Kemungkinan, banyak pesaing yang memotong harganya sebagian, dan yang lain menawarkan nilai lain kepada pembeli, sehingga pembeli tidak banyak beralih ke pemotongan harga.
4. Kebijakan pemasaran harus dapat menentukan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan di dalam menggunakan setiap kesempatan atau peluang-peluang yang ada pada beberapa pasar sebagai sasaran penjualan. Kebijakan pemasaran merupakan rencana yang menyalurkan, terpadu dan menyatu dalam bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan market share harus diarahkan

kepada langganan guna menarik dan mendorong mereka melakukan pembelian serta kepada calon konsumen dan pelanggan yang sudah ada, agar mereka tidak beralih ke produk lain. Oleh karena itu, dibutuhkan taktik utama dalam mendukung strategi yang digunakan untuk menguasai pangsa pasar dari sebuah kategori<sup>11</sup>.

## **B. Musyarakah**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah secara istilah, musyarakah (dari bahasa Arab syirkah) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian. Landasan hukum musyarakah terdapat dalam Al Qur'an surat An nisa ayat 12 yang artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Menurut mayoritas ulama rukun syirkah ada tiga, yaitu:

- a. Aqidani, yaitu dua pihak yang berakad
- b. Ma'qud ,alaih, yaitu barang yang diakad atau objek akad
- c. Ijab qabul atau ucapan serah terima.

Dalam ketentuan syariah, para mitra dalam musyarakah harus cakap hukum dan baligh. Objek musyarakah yang berupa modal harus diberikan secara tunai, dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan

---

<sup>11</sup>Rasni Aminah," Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Pembiayaan Produk Ijarah Pada Perbankan Syariah ",( Skripsi : Universitas muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 8

sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati.<sup>12</sup>

Secara etimologis syirkah berarti ikhtilath (percampuran) yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain. Sehingga tidak bisa di bedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu di gunakan oleh umat islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis (al Zulkili 1989:387). Dalam mendefinisikannya syirkah secara istilah syai'r para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional.

Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqih mendefinisikan syirkah dengan redaksi yang berbeda beda, di antaranya:

Syirkah adalah izin mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang di miliki dua orang (atau lebih). Serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya.

Menurut Hanabilah:Syirkah adalah merupakan perhimpunan hak hak atau pengolahan (harta kekayaan) menurut definisi ini syirkah lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang di kelola oleh banyak orang, setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah dan mengelola harta yang di miliki badan usaha itu.

Apabila di perhatikan secara seksama definisi definisi syirkah menurut pakar pakar hukum islam (fikih) tersebut, maka walaupun

---

<sup>12</sup> Putri Kalimatur Rohmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang*, (Jurnal, Vol 5, No 1, 2015), h. 23

menggunakan redaksi yang berbeda, akan tetapi masing masing memiliki titik singgung yang sama, bahwa syirkah ini adalah suatu perkongsian antara dua orang atau lebih baik dalam hal kepemilikan mau pun dalam hal usaha bersama yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan . Sedangkan akad Mudharabah merupakan bentuk musyarakah khusus. Perbedaan pokok dari musyarakah Mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam Mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dari musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.<sup>13</sup>

Menurut Antonio, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

Menurut Ascarya, musyarakah adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.<sup>15</sup>

Menurut Saeed, musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi di antara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha

---

<sup>13</sup>Dr. Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UINSU Press.2018), h.

<sup>14</sup>Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*,(Jakarta: Gema Insan.2001),h. 90

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: Rajawali Pers.2013), h 51

bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).<sup>16</sup>

Musyarakah adalah produk finansial syariah yang berbasis kemitraan sebagaimana halnya mudharabah. Namun kedua produk finansial tersebut memiliki ciri dan syarat yang berbeda. Istilah lain yang di gunakan untuk musyarakah adalah atau syirkah. musyarakah di terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan partnership (kemitraan). Istilah tersebut tidak spesifik karena mudarabah juga suatu partnership (kemitraan). Lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah "participation financing" agar dapat lebih menggarisbawahi salah satu aspek dari musyarakah yang akan di jelaskan di bawah ini. Menurut saya musyarakah dapat di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan "kemitraan para pemodal" atau "perkongsian para pemodal".

Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang di tentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut. hal itu di tentukan secara kasus per kasus. Kesepakatan tersebut dapat berlangsung untuk jangka waktu yang pendek saja, misalnya untuk beberapa Minggu atau beberapa bulan, namun dapat pula berlangsung untuk beberapa tahun lamanya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.2003), h.86

<sup>17</sup>H. Maulana Hasanudin Dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana), h.329



## 2. Dasar hukum Musyarakah

Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Hadist dan Ijma“

### a. Menurut Al-Quran

وان كذا يشرا مة الخ لطاء لبيغي ببعضهم على ببعض ال الزبه امهيا وعملى الصلحت وؤلؤل ما هم

Q.S. An Nisa Ayat 12 *“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”*

وصبة مة للا نان كاويا الكنش مة رلك نهم ششركاء نى الثالث مة بعذ وصبة يوصى بها او دبه غوش مضاس  
وؤللا غلهم حلهم

Q.S. Shaad Ayat 24: *“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini*

### b. Al – Hadits

مە بئهم انرا خاوه خشجت احدهم اصاح ب يخه ما لم الشش بك يه أو ا ثالث

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw, bersabda, *“Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, ‘ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”* (HR.Abu dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

### c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemennya”<sup>18</sup>

### d. Produk Hukum

<sup>18</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani dengan Tazkia Cendekia, 2017), h 90.

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan musyarakah ini, baik dalam bentuk peraturan perundangundangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syari'ah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Berikut produk hukum yang mengatur tentang musyarakah diantaranya ialah:

- a) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- b) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- c) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN menyebutkan musyarakah.
- d) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- e) PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
- f) DSN MUI Fatwa Nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah.
- g) DSN MUI Fatwa Nomor 55 tentang pembiayaan rekening Koran syari'ah musyarakah.
- h) DSN MUI Fatwa Nomor 73 tentang musyarakah mutanaqisah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Chafi Abduk Latif, *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Diperbankan Syariah*, (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah Vol 2, No 1, 2020), h. 13

- i) Fatwah dewan Syariah Nasional No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, menetapkan: fatwa tentang pembiayaan musyarakah.
- Pertama: beberapa ketentuan:
- a) Pernyataan ijab dan qobul harus di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan memperhatikan hal berikut.
    - a) Penawaran dan penerima harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
    - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
    - c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut.
    - 1) Kompeten dalam memberikan atau di berikan kekuasaan perwakilan
    - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
    - 3) Saat mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis Normal.
    - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing di anggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyawarah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
    - 5) seorang mitra tidak di izinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
  - c) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
    - 1) Modal

modal yang di berikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal yang terdiri atas aset perdagangan, seperti Barang barang, properti, dan sebagainya. Jika modal terbentuk harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan di sepakati oleh para mitra.

- a. para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- b. para prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan I.K.S dapat meminta jaminan.

## 2) kerja

- a. partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat, seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan waktu dari mitra nya. Kedudukan masing masing dalam organisasi kerja harus di jelaskan dalam kontrak.

## 3) keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyawarah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atau dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang di tentukan di awal yang di tetapkan bagi seorang mitra seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan

melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu di berikan kepadanya.

- b. sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### 4) Kerugian

Kerugian harus di bagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal!

#### 5) Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan syarat Musyarakah

Menurut Naf'an, rukun musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab-qabul (sighat). Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad ('aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan. Nisbah bagi hasil.<sup>21</sup>

Menurut Anshori, syarat-syarat musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.

<sup>20</sup>Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 253

<sup>21</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha ilmu.2014), h.

- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.<sup>22</sup>

Menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat lah yang mewujudkan adanya transaksi syirkah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada empat, yaitu : shighat dua orang yang melakukan transaksi (aqidhani), dan objek yang di transaksikan shighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing masing dari dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Aqidhani adalah dia pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini, disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi ( ahliyah al-aqad), yaitu balig, berakal, pandai, Dan tidak di cekal untuk membelanjakan harta. Adapun objek syirkah, yaitu modal pokok, ini bisa merupakan harta maupun pekerjaan, modal pokok syirkah harus ada tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak di ketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

Adapun yang menjadi syarat musyarakah menurut kesepakatan ulama yaitu:

- a. Dua belah pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (rasyid). Hal ini dikarenakan masing masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika

---

<sup>22</sup>Anshori, Abdul Ghafar, *Hukum Perjanjian Islam Diindonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2010), h.45

ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

- b. Modal diketahui
- c. Modal ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Rukun dan syarat pembiayaan musyarakah antara lain:

- a. pernyataan ijab dan Kabul di nyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- b. pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum.
- c. ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.<sup>24</sup>

#### 4. Jenis jenis musyarakah

Secara umum, musyarakah terbagi kepada dua bagian, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-,uqud. Syirkah al-amlak itu sendiri terbagi kepada dua bagian besar, yaitu syirkah al-jabr dan syirkah al-ikhtiyar. Sedangkan syirkah al-,uqud terdiri dari empat jenis, yaitu syirkah al-mufawadhah, syirkah al-,inan, syirkah al-wujuh, syirkah alamal, syirkah mudharabah, Setiap syirkah tersebut terdiri dari dua macam syirkah, yaitu syirkah mujawadhah dan syirkah inan. Sehingga seluruh nya berjumlah enam jenis syirkah.

Sedangkan menurut malikiyah dan syifi'iyah syirkah ada empat macam:

- 1) syirkah inan
- 2) syirkah mufawadhah

---

<sup>23</sup>H. Maulana Hasanudin Dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana), hal 2018, h. 65

<sup>24</sup> Yeni Susi Rahayu Achmad Husaini Devi Farah Azizah, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014*, (Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 33, No 1, April 2016), h. 63

3) syirkah abdan

4) syirkah wajah

Para ulama sepakat bahwa syirkah inani dibolehkan sedangkan untuk jenis syirkah yang lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Syafi'iyah hanya membolehkan syirkah inani dan syirkah Mudharabah. Hanabilah membolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah mufawadhah. Malikiyah membolehkan semua syirkah, kecuali syirkah wajah dan mufawadhah

Dari beberapa bentuk pembagian dan pengelompokan syirkah, dengan pembagian dan pengelompokan yang bervariasi maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa syirkah uqud itu ada 4(empat) macam, yaitu syirkah inani syirkah mufawadhah syirkah a'mal/abdan dan syirkah wajah, sedangkan Mudharabah tidak dikelompokkan ke dalam syirkah, hal ini didasari kepada objek/kontribusi yang harus diserahkan oleh orang yang bersyirkah harus sama, sedangkan pada Mudharabah kontribusinya berbeda, yang satu sebagai shahibul maal atau pemilik modal dan yang satunya lagi adalah sebagai Mudharibah atau pengelola.<sup>25</sup>

Berikut adalah penjelasan dari setiap syirkah-syirkah yang ada:

#### 1. Syirkah al-amlak

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah.

a) Syirkah al-jabr, yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.

b) Syirkah al-ikhtiyar, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

#### 2. Syirkah al-uqud

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan

<sup>25</sup>Sunarji Harahap, M.M, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.



secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.

a) Syirkah al-mufawadhah; Yaitu akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

b) Syirkah al-„inan Yaitu akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga.

c) Syirkah al-wujuh Yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

d) Syirkah al-„amal Yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa“i.

a) Syirkah mudharabah Yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana

100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.<sup>26</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Musyarakah

Apabila terjadi kerugian akan di bagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan (going concern) di bolehkah untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa masa berikutnya.

Nilai modal musyarakah tetap besar jumlah yang di setorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

1. Salah seorang mitra menghentikan akad
2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal
3. Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut di katakan berakhir.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Chefi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Diperbankan Syariah*, (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol 2, No 1, 2020), h.89

<sup>27</sup>Dr. Dadan Ramadhani, SE, M.Si, Akt, CA. Anna Sofia Atichasari, S.E,M.Si, CMA. Sri Nuning Mulatsih, S.E, M.Si. Muh Rays, S.E, M.Ak, CMA, *Ekonomi Islam Akuntansi dan Praktis Diindonesia Dan Dunia*, (Jawa Tengah: Cv. Markumi 2020). h. 250.

### C. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Riska Ridwanti, (2018), Skripsi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum syariah Indonesia	purposive sampling	Permasalahan yang terjadi adalah pembiayaan murabahah selalu mendominasi dari pembiayaan yang berprinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Setiap tahun terdapat kenaikan jumlah pembiayaan musyarakah tetapi ini lain etapi jauh dibawah dari jumlah pembiayaan murabahah. Alasan pembiayaan murabahah paling dominan karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jangka pendek dan mudah untuk dilakukan. Penyebab timbul rendahnya pembiayaan musyarakah karena pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang tinggi, yang disebabkan oleh masalah internal dari kurangnya pemahaman dan kurangnya kualitas sumber daya insani yang terdapat diperbankan syariah, kemudian

		<p>masalah eksternal yang disebabkan dari banyaknya moral hazard yang terjadi. Kepercayaan dari masyarakat yang kurang terhadap pembiayaan masyarakat, menjadi juga jumlah pembiayaan masyarakat rendah.</p> <p>Ketidakpastian keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil membuat risiko menjadi lebih besar.</p> <p>Fenomena rendahnya pembiayaan dengan menggunakan bagi hasil ini menjadi sebuah permasalahan, karena kecenderungan masyarakat yang mempunyai anggapan bahwa tidak ada perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, meskipun sebenarnya masih konvensional. Pembiayaan masyarakat merupakan perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak atau lebih, di mana setiap pihaknya itu saling memberikan dan akan melaksanakan suatu usaha bersama. Para pihak membagi pekerjaan</p>
--	--	---


			ntukmengelolausahanyasesuaid engankesepakatan.
2	Wachyu Prabo Asmoro, (2018), Skripsi, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Market share Bank Syariah Indonesia.	analisis regresi data time series	<p>Market Share adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama. Secara sederhana, market share (pangsa pasar) merupakan persentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan. Market Share perbankan syariah artinya presentase dari luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh perbankan syariah dari total pasar industri perbankan nasional. Dengan demikian, market share perbankan syariah di Indonesia dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> $\text{Market Share} = \frac{\text{Total Aset Perbankan Syariah}}{\text{Total Aset Perbankan Nasional}} \times 100\%$ <p>...Meskipun pangsa pasar perbankan syariah belum mencapai sasaran yang</p>

			diharapkan banyak pihak, namun jika dilihat dari sisi aset, perkembangan perbankan syariah sudah berada dalam jalur yang tepat.
3	Afrida Kharisatul Maula, (2018), Skripsi, Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Market Share Melalui Return On Asset Di Bank Umum Syariah Indonesia	Regresi Linear Berganda	Bank merupakan perusahaan yang tergolong besar pada umumnya mempunyai banyak unit usaha yang dapat berupa anak perusahaan dalam bentuk unit usaha sendiri. Bank secara periodik perlu melakukan evaluasi, unit usaha mana yang menurut penilaian bank perlu ditingkatkan pertumbuhannya, menentukan unit usaha mana yang perlu dikurangi aktivitasnya, dan apabila perlu dijual kepada pihak lain. Pada unit usaha sendiri juga perlu diputuskan produk mana yang perlu dikembangkan, dan produk mana yang perlu dihentikan upaya pengembangannya. Strategi generik pada dasarnya bertumpu pada tiga hal, yaitu keunggulan bersaing, koordinasi dan kontrol. Strategi yang baik bertumpu pada kekuatan pada setiap sisi dari

		<p>segitiga strategi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber daya manusia yang berkualitas</li> <li>b. Posisi pangsa pasar yang kuat pada industri yang berkembang baik</li> <li>c. Didukung oleh struktur organisasi yang efisien.</li> </ol> <p>Kekuatan bersaing perusahaan akan sangat tergantung dari kesesuaian, kerja sama, sinergi dan koordinasi dari ketiga unsur tersebut. Market share menjadi salah satu indikator meningkatnya kinerja pemasaran suatu perusahaan. Market share menjelaskan penjualan perusahaan sebagai presentase volume total penjualan dalam industri, market, ataupun produk, pangsa pasar merupakan bagian pasar yang dapat diraih oleh perusahaan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa market share perbankan syariah merupakan perbandingan antara total asset yang dimiliki perbankan syariah dengan total asset perbankan secara</p>
--	--	--


			nasional.
4	Rasni Aminah (2019), Skripsi Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Market Share Produk Ijarah Pada Perbankan syariah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariaiah KCP Pulo Brayan)	Wawancara	<p>market share bank syariah masih dianggap rendah. Selain itu, masih banyak nasabah yang belum mengetahui manfaat menabung di bank syariah. Upaya meningkatkan market share tersebut bukan hanya menjadi tugas bank sebagai pelaku usaha namun juga menjadi tugas pemerintah sebagai pembuat regulasi. Rendahnya market share bank syariah dapat menjadi tolak ukur strategi apa yang dapat dikembangkan demi terciptanya sharia financial inclusion, seperti yang diharapkan.</p> <p>Dengan demikian konsumen yang berhasil dikuasai sebelum dipasarkan akan bergeser atau berpindah ke perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan yang tidak memperhatikan peningkatan dan pengembangan produk penjualannya, maka akan terancam kedudukannya (market share) di pasaran. Sebab keadaan pasar selalu</p>



		 The logo of UIN Sumatera Utara Medan is a green shield-shaped emblem. At the top is a white atom symbol. Below it is an open book with the Arabic word 'اقرأ' (Iqra) written on it. The book is set against a light blue globe. A yellow banner at the bottom of the shield contains the text 'UIN SUMATERA UTARA MEDAN' in black capital letters. The shield is flanked by yellow and green laurel branches.	<p>mengalami perubahan sebagai akibat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh manusia itu sendiri, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya menciptakan produk yang lebih memuaskan konsumen, sehingga hal ini akan menimbulkan persaingan. Bila perusahaan ingin meningkatkan market share, hendaknya diarahkan kepada konsumen, guna mempengaruhi dan mendorong mereka agar membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan demikian diperlukan adanya pelaksanaan strategi pemasaran yang baik dan teratur. Pangsa pasar atau Market Share adalah persentase dari keseluruhan pasar untuk sebuah kategori produk atau servis yang telah dipilih dan dikuasai oleh satu atau lebih produk atau servis tertentu yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam kategori yang sama.</p>
--	--	--	---

5	Putri Kalimatur Rahmi, (2015), Jurnal Implementasi Akad Musyarakah Munataqisah Padana Pembiayaan Kepemilikan Rumah	Regresi	Musyarakah secara istilah, musyarakah (dari bahasa Arab syirkah) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian. Landasan hukum musyarakah terdapat dalam Al Qur'an surat An nisa ayat 12 yang aynitra : "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Menurut mayoritas ulama rukun syirkah ada tiga, yaitu:
---	---	---------	---

			<p>a. Aqidani, yaitu dua pihak yang berakad</p> <p>b. Ma`qud „alaih, yaitu barang yang diakadi atau objek akad</p> <p>c. Ijab qabul atau ucapan serah terima.</p> <p>Dalam ketentuan syariah, para mitra dalam musyarakah harus cakap hukum dan baligh. Objek musyarakah yang berupa modal harus diberikan secara tunai, dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati.</p>
6	<p>AuliaRahman, (2015), Jurnal</p> <p>AnalisisFaktorFaktorYangMemprngaruhiMarketshareBanksyariah</p>	<p>Sampling</p>	<p>Bagi umat Islam khususnya maupun bangsa Indonesia umumnya usaha mewujudkanperbankansyariahi ni harusdisyukuridanmenjadikebangaanbersama.Keberhasilanperbankan syariah dapat menjadisalah satucontohkeberhasilan penerapan syariah</p>

		 The logo of UIN Sumatera Utara Medan is a green shield-shaped emblem. It features a central white book with Arabic calligraphy, a yellow sun-like symbol above it, and a yellow banner at the bottom with the text 'UIN SUMATERA UTARA MEDAN'. The shield is flanked by yellow and green laurel branches.	<p>dalam bermuamalah. Akan tetapi prospek perbankan syariah akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Walaupun dari segi pasar berpeluang besar namun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki bank syariah. Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah, yaitu sulitnya memperluas pangsa pasar. Hal tersebut pasti memiliki masalah krusial dalam pengembangan perbankan syariah. Yusuf Kalla juga mengatakan bahwa pangsa pasar untuk pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup besar namun pertumbuhannya masih sangat kecil. Padahal, menurutnya investasi di sektor perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.</p>
--	--	--	--

#### D. Kerangka Konseptual.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya kerangka pemikiran sebagai landasan dalam meneliti suatu masalah untuk ditemukan, dikembangkan dan diuji kebenarannya. Dalam penelitian ini, variabel dependen yakni pembiayaan Musyarakah(Y). Dan variabel independen yaitu Internal nasabah (X1) dan didalamnya terdapat indikator yakni, nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**